

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan khususnya kepada sektor prioritas yang perlu didorong pemulihannya, kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat, serta kredit dan pembiayaan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima bank akan memengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah yang diberikan remunerasi atau pemberian (*'athaya*);
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 7 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata paling sedikit sebesar 6,2% (enam koma dua persen) dan paling banyak sebesar 7% (tujuh persen).
- (1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah memperhitungkan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (4) Contoh perhitungan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK tercantum dalam Lampiran I.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 23 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata paling sedikit sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dan paling banyak sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - (1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah memperhitungkan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
 - (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) dengan ketentuan:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - (3) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - (4) Contoh perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.
3. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui penguatan kebijakan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Penguatan kebijakan insentif tersebut dilakukan dengan peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank dari sebelumnya paling banyak 2% (dua persen) menjadi paling banyak 2,8% (dua koma delapan persen). Peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank tersebut memengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi atau pemberian (*'athaya*) pada Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Insentif bagi BUK yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.

Besaran total insentif yang dapat diterima bagi BUK yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif paling banyak sebesar 2,8% (dua koma delapan persen).

Ayat (2)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Insentif bagi BUS dan UUS yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.

Besaran total insentif yang dapat diterima bagi BUS dan UUS yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif paling banyak sebesar 2,8% (dua koma delapan persen).

Ayat (2)

Tingkat pemberian (*'athaya*) dilakukan sebagaimana tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.